



DHARMA DHARMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1984
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah Tingkat II Semarang dengan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional maka diperlukan ada-

nya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

- MENGINGAT : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Pe-

rencanaan Pembangunan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi - dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang merupakan Garis-garis Besar Kebijaksanaan Pembangunan di Daerah, sebagai pernyataan kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistⁱ

matika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II JANGKA PANJANG

BAB III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT DAERAH TINGKAT II

BAB IV : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, materi yang belum tertampung di dalamnya sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dalam Peraturan lain.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Semarang.

Ungaran, 5 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

cap. ttd.

cap. ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO IR. SOESMONO MARTOSISWOJO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tang-
gal 22 Agustus 1985 No. 188.3/227/1485.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 17
Februari 1986 Seri D Nomor 21 Tahun 1986.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH
NIP. 500030937

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1984
T E N T A N G
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan Daerah disegala bidang yang berlangsung terus menerus dan pentahapan-nya disesuaikan dengan REPELITA Nasional. Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan Landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
2. Disamping itu Pola Dasar Pembangunan - Daerah Tingkat II Semarang ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara pembangunan Daerah Tingkat I dan Pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember 1983.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah yang berisikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang yang disusun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 5 : Cukup jelas.